

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

# KETERANGAN RENCANA KOTA No: 600/231/111/2022

Nama Pemohon

**NURHAYATI** 

Alamat

Jl. Ruslani Perumahan Permata Bahari I No.14 Rt. 003 / 002 Desa/Kel. Kemandungan Kec. Tegal

**Barat Kota Tegal** 

No. KTP

3328156303700001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 01 Maret 2022 untuk lahan yang terletak di : Jl. Ruslani Hs. Perum Griya Permata Bahari III No.1

Jalan / Gang

009 / 006

RT / RW Kelurahan Kecamatan

Kemandungan **Tegal Barat** 

Status Tanah

HGB. No. 00684 Luas: 120 m2 An: PT. TRIDAYA PRATAMA MANDIRI merupakan bagian dari total

tanah seluas : 120 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Perumahan

Perumahan

**Rumah Tinggal** 

140% (atau 1.4)

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan

Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- %

60 %

20 %

- m

4,50 m

7.50 m

- m

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Lokal Sekunder

**Belum diatur** 

Belum diatur

dari as ialan

dari as jalan

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e, diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g, diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:
- J.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



21 Marat 2022 ERALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUA Pembina Utama Muda NIF 1962 1224 199303 1 007

# RINTAH KOTA TEGAL (ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MYATI

Hani HS Perum Permata Bahari I No.14 RT 3/2, Kemandungan, Tegal L Tegal Barat

Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL

RUMAHAN

### RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650 / 231 / 111 / 2022


Tanggal : 21-03-2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 120 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas : 120 m2
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :
Rp. 84,000,-

(terbilang Delapan Puluh Empat ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Ji Ruslani Hs Perum Griya Permata Bahari III No.1 RT. 9 / 6 Kel. Kemandungan Kec. Tegal Barat

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

275 55

Luas Tanah Sesuai Surat : 120 m2 Hasil Ukur : 120 m2 Dikukur dan digamba 1. Aris

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JERINTAH WERINTAH 19621224 199303 1 007